

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori

2.1.1. Pengertian Perpajakan

Perpajakan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pajak mulai dari pengertian dasar pajak hingga teknis administrasi pelaksanaannya.

2.1.2. Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:3) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum (Mardiasmo, 2016:3). Unsur ini memberikan pemahaman bahwa masyarakat dituntut untuk membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai warganegara yang baik. Penerimaan pajak adalah merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus – menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, dalam buku Perpajakan Edisi Revisi 2013 (2013:1) menjelaskan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbul (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Prof Dr. P.J.A. Andriani, dalam buku Perpajakan Indonesia (2014:3) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan

tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah

Menurut Prof Edwin R.A slegman dalam buku Perpajakan Indonesia (2009:1) *Tax is compulsory contribution from the perso, to the government to depray the expenses incurred in the common nterest of all, without reference to special benefit conperred*. Pajak adalah kontribusi wajib dari orang tersebut, kepada pemerintah untuk membayar biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan umum dari semua, tanpa merujuk pada manfaat khusus conperred.

Menurut Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pengertian pajak oleh beberapa ahli, maka pengertian pajak menurut penulis adalah iuran wajib masyarakat kepada kas Negara yang bersifat memaksa dengan imbalan yang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat dan digunakan untuk keperluan Negara

2.1.2.1. Ciri -Ciri Pajak

Menurut Mulyo Agung SE, MM Perpajakan Indonesia (2014:16) Pajak memiliki ciri-ciri diantaranya:

1. Iuran rakyat ke Negara.
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
3. Dalam membayar pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membayar *public investment*.
6. Pajak juga dapat pula mempunyai tujuan selain budgetair, yaitu mengatur.

Menurut Zain (2014:12) ciri-ciri pajak sebagai berikut:

1. Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah berdasarkan atas Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pemungkinan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor Negara (pemungut pajak/administrasi pajak).
3. Pemungkinan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukannya oleh para wajib pajak.
5. Berfungsi sebagai budgeter atau mengisi kas Negara/anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan Negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif).

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak, dalam buku Perpajakan Edisi Revisi 2011 (2011:25) menjelaskan ciri – ciri Pajak adalah :

1. Iuran dari rakyat kepada Negara.
2. Berdasarkan undang-undang.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung

dapat ditunjuk.

4. Digunakan untuk membiaya rumah tangga Negara, yakni pengeluaran – pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

2.1.2.2. Fungsi Pajak

Menurut Mulyo Agung dalam buku Perpajakan Indonesia (2014:34) pajak memiliki dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*budgetair*)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (Reguler)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang social dan ekonomi. Sebagai contoh dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras.

Menurut Ikatan Antan Indonesia Kompartemen Akuntansi Pajak (IAI KAP) (2016) pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu negara. Pajak antara lain memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (Reguloir)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Misalnya PPnBM untuk minimum keras dan barang-barang mewah lainnya.
3. Fungsi Redistribusi
Dalam fungsi redistribusi ini lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak dengan adanya tarif pajak yang lebih besar untuk penghasilan yang lebih tinggi.

4. Fungsi Demokrasi

Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan pelayanan pemerintah kepada masyarakat membayar pajak, sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa fungsi diantaranya fungsi penerimaan, fungsi mengatur, fungsi redistribusi dan fungsi demokrasi.

2.1.2.3. Sumber Penerimaan Pajak

Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintahan. Pembangunan infrastruktur, subsidi, pembayaran pegawai negara, pembangunan fasilitas publik dibiayai oleh pajak.

1. Pajak Penghasilan (PPh).
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM).
4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
6. Penerimaan cukai.

2.1.3. Kewajiban Moral

2.1.3.1. Pengertian Kewajiban Moral

Dalam bidang perpajakan aspek moral merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena membayar pajak tidak lepas dari kondisi behavior Wajib Pajak itu sendiri.

Oktavianti, dkk (2017:34) mendeskripsikan kewajiban moral sebagai berikut:

Tax morality is an emerging motivation in individuals to pay taxes. This motivation may arise from a moral obligation or a belief to contribute to the state by paying taxes, or an individual's willingness to pay taxes that can be expressed as tax compliance.

Artinya moralitas pajak adalah motivasi yang muncul pada individu untuk membayar pajak. Motivasi ini timbul dari kewajiban moral atau keyakinan wajib pajak untuk berkontribusi pada negara atau kesediaan individu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak tersebut dapat dinyatakan sebagai kepatuhan wajib.

Menurut Rahayu (2015) menjelaskan bahwa “Etika, perasaan bersalah dan prinsip hidup merupakan hal yang dikategorikan dalam kewajiban moral yang diwajibkan kepada setiap individu”. Kewajiban moral selalu berkaitan dengan nilai moral yang dimiliki oleh seseorang individu. Sedangkan menurut Aryandini (2016) : “Etika, prinsip hidup, perasaan bersalah merupakan kewajiban moral yang dimiliki setiap orang dalam melaksanakan sesuatu”.

Berdasarkan definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian Kewajiban Moral adalah moral individu yang dimiliki seseorang namun kemungkinan tidak dimiliki orang lain seperti etika, prinsip hidup dan perasaan bersalah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sukarela dan benar nantinya akan dikaitkan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Menurut Putri & Jati (2012) mengemukakan bahwa: “Kewajiban moral adalah langkah lain yang dapat memaksimalkan kepatuhan wajib pajak”. Aspek moral dalam bidang perpajakan menyangkut dua hal yaitu kewajiban moral dari wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sebagai warga Negara yang baik, dan menyangkut kesadaran moral wajib pajak atas lokasi penerimaan pajak oleh pemerintah (Dewi & Setiawan, 2016).

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang mempunyai kewajiban moral yang baik sebagai warga Negara dalam melaksanakan kewajiban pajaknya berbeda dengan warga negara yang tidak mempunyai kewajiban moral. Jadi, aspek kewajiban moral dalam bidang perpajakan merupakan hal penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak

dan dengan adanya faktor kewajiban moral ini diharapkan dapat meningkatkan pengaruh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak sehingga wajib pajak tersebut dapat dikatakan sebagai wajib pajak yang patuh akan kewajiban pajaknya.

Menurut Mustikasari dalam Puji Rahayu (2015:4-5) indikator kewajiban moral sebagai berikut :

1. Melanggar Etika

Dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, wajib pajak merasa melanggar etika yang telah ada, jika tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada, sehingga wajib pajak merasa bahwa memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan suatu yang wajib untuk dilakukan.

2. Perasaan bersalah

Dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya wajib pajak dituntut untuk jujur dan menghitung pajak terutangnya dengan benar dan melaporkan SPT secara tepat waktu serta memenuhi semua kewajiban pajaknya, sehingga jika wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajibannya maka wajib pajak akan memiliki perasaan bersalah pada dirinya.

3. Prinsip Hidup

Tiap wajib pajak pasti memiliki prinsip hidup yang berbeda – beda, ada wajib pajak yang memiliki prinsip hidup bahwa pajak merupakan hal yang penting bagi dirinya, ada pula wajib pajak yang memiliki prinsip hidup bahwa pajak merupakan hal yang tidak penting untuk dirinya.

2.1.4. Sikap (Attitude)

2.1.4.1. Pengertian Sikap

Menurut Robbinson (2011) menyatakan bahwa : “Sikap adalah pernyataan evaluatif baik yang menguntungkan atau tidak tentang objek, orang atau peristiwa”. Perspektif individu sikap dapat menjadi dasar bagi interaksi

seseorang dengan orang lain dan dengan dunia disekelilingnya (Nimran, 1999). Berdasarkan dari pengertian sikap tersebut Sikap Wajib Pajak dapat diartikan sebagai pernyataan atau pertimbangan evaluatif dari wajib pajak, baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai objek, orang atau peristiwa (Hardika, 2006). Apabila wajib pajak merasa bahwa keadilan pajak telah diterapkan kepada semua wajib pajak dengan tidak membedakan perlakuan antara wajib pajak kecil dan wajib pajak besar dalam artian semua wajib pajak diperlakukan secara adil maka setiap wajib pajak akan cenderung menjalankan kewajibannya dengan baik atau dengan kata lain menimbulkan kepatuhan dalam diri wajib pajak.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sikap wajib pajak adalah pernyataan, pertimbangan atau perspektif individu dari wajib pajak yang menjadi dasar interaksi dengan orang lain atau peristiwa, baik itu menguntungkan maupun tidak menguntungkan mengenai suatu objek.

Menurut Salman dan Farid (2008) hubungan antara sikap wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak sangat erat kaitannya dengan teori ekuitas (*equity theory*). *Equity Theory* adalah gagasan bahwa semua orang ingin diperlakukan secara adil dan dengan demikian membandingkan kontribusi dan imbalan mereka sendiri dengan kontribusi dan imbalan rekan kerja mereka, untuk menentukan apakah mereka sudah diperlakukan secara adil (<http://kamusbisnis.com>).

2.1.5. Norma Subjektif

2.1.5.1. Pengertian Norma Subjektif

Norma subjektif merupakan perasaan atau dugaan – dugaan seseorang terhadap harapan – harapan dari orang – orang di sekitar jika seseorang melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu, karena perasaan ini memiliki sifat subjektif maka dimensi ini disebut norma subjektif. Secara spesifik, norma subjektif adalah persepsi individu tentang tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Selain itu, norma subjektif

juga dapat didefinisikan sebagai fungsi dari harapan yang dipersepsikan individu dimana satu atau lebih orang disekitar misalnya saudara dan teman menyetujui perilaku tertentu dan memotivasi individu tersebut untuk mematuhi mereka (Dharmawan, 2016). Norma subjektif merupakan fungsi yang didasarkan oleh kepercayaan normative, yaitu kepercayaan mengenai kesetujuan atau ketidaksetujuan seseorang maupun kelompok yang penting bagi individu terhadap suatu perilaku.

Pada beberapa perilaku, rujukan sosial yang dianggap penting yaitu yang berasal dari orang tua, pasangan pernikahan, sahabat, rekan kerja dan rujukan lain yang berhubungan dengan suatu perilaku. Norma subjektif ditentukan oleh kombinasi antara kepercayaan individu tentang kesetujuan dan atau ketidaksetujuan seseorang atau kelompok yang penting bagi individu terhadap suatu perilaku (*normative belief*) dan motivasi individu untuk mematuhi rujukan tersebut (*motivation to comply*). *Motivation to comply* dipengaruhi oleh kekuatan sosial yang terdiri dari penghargaan atau hukuman yang diberikan sumber rujukan kepada individu, rasa suka individu terhadap sumber rujukan, seberapa besar individu menganggap sumber rujukan sebagai seorang ahli dan adanya permintaan dari sumber rujukan tersebut (Nimade & Komang, 2019).

Seseorang yang percaya terhadap orang lain yang dianggap memotivasi mereka untuk menaati dan berfikir seharusnya melakukan sesuatu perilaku yang dapat dikatakan bahwa seseorang tersebut mendapatkan tekanan sosial untuk melakukan perilaku tersebut. Sebaliknya jika seseorang percaya bahwa orang lain yang membuat mereka termotivasi untuk menaatinya tetapi tidak setuju untuk melakukan suatu perilaku norma subjektif yang meletakkan tekanan pada mereka untuk menghindari perilaku tersebut.

Menurut Darmawati (2019) terdapat dua aspek pokok yaitu :

- 1) Kenyakinan akan harapan
- 2) Harapan norma referensi

Kenyakinan akan harapan dan harapan norma referensi merupakan pandangan dari pihak lain yang dianggap penting oleh individu dan menyarankan individu untuk menunjukkan perilaku tertentu serta motivasi kesediaan individu untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan pendapat pihak lain yang dianggap penting bahwa individu harus atau tidak berperilaku.

2.1.6. Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.6.1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak menurut (Tiraada, 2013) merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat system perpajakan Indonesia menganut system Self Assessment dimana dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya.

Kepatuhan menurut Norman D. Nowak (dalam Yogatama, 2014) adalah kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercemin dalam situasi dimana Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Nurmantu (2003) menjelaskan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak pajaknya. Sedangkan Nurbani dan Syamsiati (2005) (dalam Wulandari, 2007) mencoba mendefinisikan kepatuhan membayar pajak yaitu masalah pola pikir atau paradigma yang mempengaruhi kemampuan si pembayar pajak dan dalam hal tidak dapat berubah begitu saja, terkecuali

apabila pemerintah mengadakan program yang luas dan berkesinambungan akan manfaat pajak.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 kriteria kepatuhan Wajib pajak adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah diadakan pemeriksaan koreksi pada pemeriksaan terakhir untuk masing – masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib pajak yang melaporkan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan public dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba/rugi fiskal.

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dapat dijelaskan oleh teori atribusi yang dikembangkan oleh Fritz Heider (1958). Teori ini berargumentasi bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (*internal force*) yaitu faktor yang ada dalam diri seseorang dan kekuatan eksternal (*external force*) yaitu faktor yang ada diluar diri seseorang. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dapat ditingkatkan apabila melalui peningkatan pengetahuan perpajakan yang merupakan faktor internal yang ada dalam diri seseorang. Kemudian didukung juga dengan dengan faktor eksternal yang ada diluar diri seseorang yaitu dengan meningkatkan sosialisasi perpajakan dan meningkatkan kualitas pelayanan pajak.

2.1.6.2. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kepatuhan wajib pajak UMKM menurut (Widayati, 2010) sebagai berikut:

1. Kewajiban kepemilikan NPWP

Seorang dianggap mematuhi peraturan perpajakan jika bersedia mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, bukti dari pendaftaran sebagai wajib pajak, bukti dari pendafara sebagai wajib pajak adalah kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2. Membayar pajak sesuai dengan jumlah yang seharusnya

Wajib pajak menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan membayar pajak terutang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

3. Tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajak

Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) dan membayarkan pajak terutang mengindikasikan wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

4. Tidak mempunyai tunggakan dalam semua jenis pajak

Wajib pajak dinilai patuh jika tidak mempunyai tunggakan pajak dalam waktu 2 tahun terakhir dan tidak pernah menerima sanksi akibat pelanggaran/tunggakan yang dialaminya.

2.1.7. Pemahaman Akuntansi

2.1.7.1. Pengertian Pemahaman

Beberapa definisi tentang pemahaman telah diungkapkan oleh para ahli. Menurut Nana Sudjana (2011) adalah: "...hasil belajar, misalnya peserta didik dapat menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri atas apa yang dibacanya atau didengarnya, memberi contoh lain dari yang telah dicontohkan guru dan menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain."

Menurut Winkel dan Mukhtar dalam Sudaryono (2012:44), adalah: "...kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain."

Sementara menurut Benjamin S. Bloom dalam Anas Sudijono (2011:50), adalah: "...kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi."

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat, memahami atau mengerti apa yang diajarkan, mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan.

2.1.7.2. Pengertian Akuntansi

Pengertian Akuntansi secara umum adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengolah, mengidentifikasi dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya.

Dalam Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:1) terdapat pengertian akuntansi menurut Wikd & Kwok (2011:4) yaitu: "...akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Akuntansi mengacu pada tiga aktivitas dasar yaitu mengidentifikasi, merekam dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi yang terjadi pada organisasi untuk kepentingan pihak pengguna laporan keuangan yang terdiri dari pengguna internal dan eksternal."

Menurut Ely Suhayati dan Sri Dewi Anggadini (2009:02), adalah: "...seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk

satuan uang dan penginterpretasian hasil proses tersebut.”. Sedangkan, Menurut Mursyidi (2010:17), adalah: “...proses pengidentifikasian data keuangan, memproses pengolahan dan penganalisisan data yang relevan untuk diubah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pembuatan keputusan.” Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah seni pencatatan, pengelompokan, pengukuran dan pengkomunikasian informasi keuangan kepada pemakai yang berkepentingan. Dalam kaitannya pemahaman akuntansi dengan pajak penghasilan semua badan usaha dan perorangan diwajibkan menyelenggarakan laporan yang cukup memadai agar dapat menyusun surat pemberitahuan pajaknya secara teliti. Dengan demikian sesederhana apapun pemahaman atas aspek pajak penghasilan hampir tidak mungkin tanpa memiliki pengetahuan mengenai konsep akuntansi.

2.2. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berikut ringkasan mengenai penelitian – penelitian terdahulu tentang faktor – faktor yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dirangkum dalam tabel dibawah ini, antara lain:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Pernelitian Terdahulu (Tahun)	Judul	Metode Analisis Data	Hasil
1.	Ahmad Sani dan Azwansyah Habibie (2017)	Pengaruh Moral Wajib, Sikap Wajib Pajak dan Norma Subjektif terhadap Kepatuhan Pajak Melalui	Kuantitatif, Statistik Deskriptif	Pengaruh positif tetapi tidak signifikan pada Moral, Sikap, Norma Subjektif terhadap Kepatuhan Pajak.

		Pemahaman Akuntansi.		<p>Terdapat Pengaruh positif dan signifikan pada Moral terhadap Pemahaman Akuntansi.</p> <p>Terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan pada Sikap terhadap Pemahaman Akuntansi.</p> <p>Terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan pada Norma Subjektif terhadap Pemahaman Akuntan</p>
2.	Dadan Ramdhani, Wahyu Yulianto Wibowo, Popong Suryani dan Bima Prabowo (2019)	Pengaruh Moral, Frekuensi Pelatihan Pelaporan Perpajakan, dan Norma Subjektif terhadap Kepatuhan Pajak	Deskriptif, Analisis Regresi	Moral berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak UMKM. Frekuensi

		<p>Melalui Pemahaman Akuntansi pada Pelaku Usaha Mikro KPP Pratama Cilegon.</p>	<p>pelatihan pelaporan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak UMKM. Norma subjektif berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak UMKM. Pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak UMKM. Moral tidak berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi Wajib Pajak UMKM. Frekuensi pelatihan</p>
--	--	---	---

				<p>pelaporan perpajakan berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi Wajib Pajak UMKM. Norma subjektif tidak berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi Wajib Pajak UMKM. Moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak melalui pemahaman akuntansi Wajib Pajak UMKM. Frekuensi pelatihan pelaporan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak melalui</p>
--	--	--	--	--

				pemahaman akuntansi Wajib Pajak UMKM. Norma subjektif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak melalui pemahaman akuntansi Wajib Pajak UMKM.
3.	Yulita Andriani dan Eva Herianti (2016)	Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.	Regresi Linear, Berganda	Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
4.	Layli Yobapritika Putri (2017)	Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Dan Kontrol Keperilakuan Yang Dipersepsikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang	Analisis Regresi linier Sederhana	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap, norma subjektif, dan control berperilaku berpengaruh positif dan

		Pribadi di Yogyakarta.		signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Yogyakarta.
5.	Sri Ernawati dan Mellyana Wijaya (2011)	Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha dibidang Perdagangan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin.	Deskriptif, Analisis Regresi sederhana	Faktor Pemahaman Akuntansi yang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan. Pemahaman Akuntansi Pajak memberikan pengaruh yang positif dan signifikan, terhadap kepatuhan wajib pajak Badan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak

				Pratama Banjarmasin.
6.	Maria Goreti Darmin (2019)	Pengaruh Norma Subjektif, Keadilan Perpajakan, dan Self Efficacy terhadap Kepatuhan Pajak Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru.	Analisis Regresi Linier Sederhana.	Variabel Norma subjektif memiliki t hitung sebesar 7,091 dengan tingkat signifikan 0,000, sedangkan variabel tingkat keadilan perpajakan memiliki t hitung sebesar 7,257 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel norma subyektif dan keadilan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perlu ditindak lanjuti permasalahan yang ada pada

				UMKM di kelurahan Tlogomas Kota Malang karena norma subyektif dan keadilan perpajakan belum efektif atau belum stabil sesuai dengan aturan yang ada.
7.	Darmawati (2019)	Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, dan Persepsi Kontrol Perilaku Terhadap Perilaku Berwirausaha dengan Niat Berwirausaha Sebagai Variabel Intervening pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.	Analisis Structural Equation Modeling (SEM)	Sikap, norma subjektif berpengaruh signifikan terhadap niat berwirausaha, sedangkan persepsi control perilaku tidak berpengaruh signifikan terhadap niat berwirausaha. Adapun niat berwirausaha yang perpengaruh secara signifikan terhadap berwirausaha.

8.	Fauzi Achamd Mustofa, Kertahadi dan Mirza Maulinarhdi R. (2016)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian ini bahwa pemahaman peraturan perpajakan dan asas keadilan secara positif berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan modernisasi strategi, sanksi perpajakan dan religious tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
9.	Milawaty (2015)	Pengaruh Lingkungan dan Individu Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak KPP Pratama Makassar Selatan.	Regresi Linier Berganda	lingkungan WP yaitu variabel peraturan pajak, kebijakan pajak, administrasi pajak, dan pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan

				<p>terhadap kepatuhan WP, sedangkan individu WP yaitu moral WP dan sikap WP tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP. Secara simultan, peraturan pajak, kebijakan pajak, administrasi pajak, pelayanan pajak, moral WP dan sikap WP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP.</p>
10.	Arisansandy (2017)	<p>Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan</p>	<p>Analisis Regresi Linier Berganda</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh</p>


		Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru.		signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis online di pekanbaru. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau rendahnya pemahaman wajib pajak, tidak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri.
--	--	---	--	---

2.3. Model Konseptual Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan juga penelitian terdahulu yang telah ada, maka dibuatlah suatu kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.1

Model Konseptual



Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa terdapat tiga variabel independen yaitu moral (X1), Sikap (X2), dan Norma subjektif (X3), dan norma subjektif (X3). Pemahaman akuntansi (Z) sebagai variabel intervening. Sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan pajak (Y).

2.4. Pengembangan Hipotesis

Menurut Arikunto (2002) “Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul”. Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

2.4.1. Pengaruh Moral Terhadap Pemahaman Akuntansi

Kecurangan akuntansi dapat disebabkan oleh tiga faktor yang pertama kali dicetuskan oleh Donald R. Cressey pada tahun 1953 yang disebut dengan konsep segitiga kecurangan atau fraud triangle theory (Cressey, 1953). Tiga factor inilah yang dapat dikatakan menjadi pemicu terjadinya kecurangan, yang terdiri dari tekanan, kesempatan dan rasionalisasi (Tuanakotta, 2010:206).

Tekanan merupakan insentif untuk bertindak dalam berbagai cara atau metode tertentu (Huang et al., 2017). Tuntutan gaya hidup dan adanya kesulitan dalam masalah keuangan serta ketidak puasan karyawan pada organisasi juga dapat pula menjadi penyebabnya adanya tekanan (Wirakusuma dan Setiawan, 2019). Kesempatan yang semakin leluasa untuk melakukan kecurangan dalam organisasi juga dapat mengakibatkan kemungkinan terjadinya kecurangan berulang kali atau semakin besar (Donelson et al., 2017).

Menurut Kumar et al., (2018) untuk mengurangi faktor kesempatan ini maka penting untuk meningkatkan kemungkinan mendeteksi kecurangan serta penegakan hukum. Rasionalisasi merupakan suatu sikap atau karakter yang dimiliki oleh seseorang yang merasionalkan segala perbuatannya. Individu yang senantiasa menanamkan moralitas yang tinggi dalam dirinya tentu menjadi salah satu bentuk cara untuk mencegah terjadinya kecurangan akuntansi (Dewi et al., 2017). Moralitas adalah bagaimana suatu moral, asas serta nilai yang berlaku dalam masyarakat mengatur hal-hal terkait dengan baik atau buruknya perbuatan yang dilakukan (Junia, 2016). Kehidupan bermasyarakat tentunya juga memiliki aturan yang mengatur apa yang dapat dilakukan oleh seseorang serta apa yang benar dan salah dalam perbuatan seseorang, selain itu apakah hal tersebut bermanfaat bagi masyarakat yang dalam hal ini berkaitan erat dengan moralitas (Sorunke et al, 2014).

H1 : Diduga Moral berpengaruh terhadap pemahaman Akuntansi UMKM di Kecamatan Blimbing.

2.4.2. Pengaruh Sikap Terhadap Pemahaman Akuntansi

Sikap dikategorikan sebagai faktor dari dalam (*indogen*) yang mempengaruhi keputusan yang dapat berwujud perasaan mendukung atau memihak (*favorable*) dan perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (*unfavorable*).

Menurut Wirawan (1996:94) sikap diartikan sebagai “kesiapan pada seseorang untuk bertindak secara tertentu terhadap hal-hal tertentu” Menurut zimbardo dan Ebbesen dalam Ahmadi, (2012: 150) “sikap adalah suatu predisposisi atau keadaan mudah terpengaruh terhadap seseorang atau objek yang berisi komponen-komponen kognitif, afektif, dan behavior. Dapat disimpulkan hasil penelitian terdahulu bahwa variabel sikap menjadi factor yang mempengaruhi mahasiswa dalam menempuh pendidikan profesi akuntansi. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan hipotesis yang diajukan dalam penelitian diterima.

H2 : Diduga Sikap berpengaruh terhadap pemahaman Akuntansi UMKM di Kecamatan Blimbing.

2.4.3. Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Pemahaman Akuntansi

Norma subjektif adalah persepsi individu terhadap tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku (Ajzen, 1991). Norma subjektif tidak hanya ditentukan oleh harapan orang-orang sekitar yang berpengaruh bagi individu, tetapi juga ditentukan oleh keinginan untuk mengikuti. Sedangkan *Intention* (niat) menurut Ajzen dan Fishbein (1975), merupakan komponen dalam diri individu yang mengacu pada keinginan untuk melakukan tingkah laku tertentu. Niat didefinisikan sebagai dimensi probabilitas subjektif individu dalam kaitan antara diri dan perilaku.

Seorang individu akan beranggapan bahwa adanya sebuah dukungan dari orang terdekat yang dirasakan akan mempengaruhi niat untuk mengambil sertifikasi CA, dari perasaan tersebutlah akan muncul sebuah perilaku positif yang akan mempengaruhi dirinya untuk mengambil sertifikasi CA.

H3 : *Diduga Norma Subjektif berpengaruh terhadap Pemahaman Akuntansi UMKM di Kecamatan Blimbing*

2.4.4. Pengaruh Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kewajiban moral merupakan nilai moral yang dimiliki oleh seorang individu, seperti kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan, memiliki rasa bersalah jika melanggar atau tidak membayar pajak tepat waktu, serta memiliki prinsip hidup bahwa membayar pajak sangat penting untuk kemajuan Negara, merupakan contoh kewajiban moral yang baik yang dimiliki oleh wajib pajak (Mustikasari, 2008). Menurut Aryandini (2016), menyatakan bahwa setiap wajib pajak yang memiliki kewajiban moral yang baik dengan cara pandang positif terhadap pajak, serta menganggap pajak itu sebagai suatu kewajiban yang positif maka hal tersebut akan meningkatkan kepatuhan pajak dalam membayar pajaknya. Seorang wajib pajak yang memiliki kewajiban moral yang baik, akan merasa bersalah jika tidak patuh dalam membayar pajak merupakan tindakan yang melanggar ketentuan perpajakannya, serta tidak patuh dalam membayar pajak merupakan tindakan yang melanggar prinsip hidup wajib pajak tersebut. Hal ini berarti apabila wajib pajak memiliki kewajiban moral yang baik, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Seperti penelitian yang dilakukan Ahmad Sani & Azwansyah Habibie (2017) yang membuktikan dalam penelitiannya bahwa moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Medan. Oleh Karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H4 : *Diduga Moral berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kecamatan Blimbing.*

2.4.5. Pengaruh Sikap Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Jogiyanto (2007: 36) dapat mendefinisikan sikap (attitude) adalah evaluasi kepercayaan atas perasaan positif atau negatif dari seseorang jika harus

melakukan perilaku yang akan ditentukan. Sikap wajib pajak merupakan pernyataan atau pertimbangan evaluative dari wajib pajak, baik yang menguntungkan atau merugikan mengenai objek, orang atau peristiwa. Apabila wajib pajak merasa bahwa keadilan pajak telah diterapkan kepada semua wajib pajak dengan tidak membedakan perlakuan antara wajib pajak badan dengan perorangan, wajib pajak besar dengan wajib pajak kecil dalam artian bahwa wajib pajak diperlakukan secara adil maka setiap wajib pajak cenderung untuk menjalankan kewajibannya dengan baik atau dengan kata lain menimbulkan kepatuhan dalam diri wajib pajak. Seperti penelitian yang dilakukan Ahmad Sani & Azwansyah Habibie (2017) yang membuktikan dalam penelitiannya bahwa sikap berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Medan. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H5 : Diduga Sikap berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kecamatan Blimbing.

2.4.6. Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Pajak

Norma Subjektif merupakan faktor dari luar individu yang berisi persepsi seseorang tentang apakah orang lain akan menyetujui atau tidak menyetujui perilaku yang ditampilkan. Menurut Dharmawan (2016) dapat mendefinisikan norma subjektif sebagai fungsi dari harapan yang dipersepsikan individu dimana satu atau lebih orang disekitar misalnya saudara dan teman menyetujui perilaku tertentu dan memotivasi individu tersebut untuk mematuhi mereka. Jika orang disekitar ahli pajak yang dianggap penting memiliki sikap positif, maka ahli pajak akan patuh pajak. Dalam Theory of Planned Behavior norma subjektif diidentikkan dengan dua hal yaitu keyakinan seseorang tentang reaksi apakah individu perlu atau tidak perlu melakukan suatu perilaku, dan motivasi individu untuk melakukan suatu perilaku, dan motivasi individu untuk mengikuti orang lain. Seperti penelitian yang dilakukan Ahmad Sani & Azwansyah Habibie (2017) yang membuktikan dalam penelitiannya bahwa

norma subjektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Medan. Oleh Karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H6 : *Diduga Norma Subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kecamatan Blimbing.*

2.4.7. Pengaruh Pemahaman Akuntansi Terhadap Kepatuhan Pajak

Wajib pajak diberikan kebebasan untuk melaporkan kewajiban perpajakannya mulai dari menghitung sampai dengan melaporkan secara mandiri. Hal ini tentunya akan berjalan optimal apabila wajib pajak memiliki pemahaman yang baik bagaimana menghitung sampai dengan melaporkan kewajiban perpajakannya. Pemahaman yang diperlukan untuk mendukung hal ini adalah berkaitan dengan pemahaman yang dimiliki wajib pajak mengenai akuntansi yakni apakah dalam memperoleh penghasilan wajib pajak melakukan pencatatan dan pembukuan.

Menurut Rusli, Hardi, & Pakpahan (2015), apabila wajib pajak dapat paham dan melaksanakan akuntansi sesuai dengan peraturanyang berlaku maka akan memudahkan wajib pajak itu sendiri untuk menghitung dan secara tidak langsung ikut meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Dartini & Jati (2016) yang mengatakan bahwapemahaman akuntansi memiliki pegraruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman akuntansi yang baik erat hubungannya dengan pemahaman akan perpajakan. Pemahaman perpajakan ini berhubungan dengan berapa kewajiban yang harus dibayar, tarif yang diberlakukan dan bagaimana melaporkannya. Menurut Rusli, Zirman, et al. (2015) apabila peraturan perpajakan dapat dipahami dengan baik oleh wajib pajak maka kemungkina nwajib pajak tersebut untuk membayar kewajibannya juga baik, sehingga semakin wajib pajak paham peraturan pajak maka kepatuhan juga akan meningkat. Hal serupa juga dikatakan Ananda, Kumadji, & Husaini (2015) bahwa penting bagi seluruh wajib pajak untuk

memiliki pemahaman perpajakan yang baik untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan membayar pajak. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan Sumianto & Kurniawan (2015), Kartika & Aji(2015) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H7 : Diduga Pemahaman Akuntansi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kecamatan Blimbing.

2.4.8. Pengaruh Moral Terhadap Kepatuhan Pajak Melalui Pemahaman Akuntansi

Rulyanti Susi Wardhani (2008) mengungkapkan bahwa : “Setiap badan usaha diwajibkan untuk menggunakan pembukuan dalam menghitung pajaknya. Pemahaman akuntansi pajak akan memberikan pengetahuan bagaimana wajib pajak menyelenggarakan pembukuan atau membuat catatan (system pembukuan) bagi badan usaha, sehingga dari catatan tersebut dapat diketahui besarnya penghasilan kena pajak. Dari pembukuan yang disusun tersebut diharapkan dapat dihasilkan laporan yang baik tentang kinerja wajib pajak, yang pada akhirnya dilaporkan dalam SPT. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pemahaman akuntansi pajak, dalam penelitiannya yaitu pengaruh pemahaman akuntansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan”.

Menurut Oktavianti, dkk (2017:34) mendeskripsikan kewajiban moral adalah motivasi yang muncul pada individu untuk membayar pajak. Motivasi ini timbul dari kewajiban moral atau keyakinan wajib pajak untuk berkontribusi pada negara atau kesediaan individu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak tersebut dapat dinyatakan sebagai kepatuhan wajib pajak. Sehingga, jika setiap wajib pajak memiliki pemahaman akuntansi dalam menjalankan kewajiban perpajakannya maka hal tersebut akan dapat memoderasi hubungan antara moral terhadap kepatuhan pajak. Seperti penelitian yang dilakukan Ahmad Sani & Azwansyah Habibie (2017) yang membuktikan dalam penelitiannya bahwa

moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Medan melalui pemahaman akuntansi. Oleh Karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H8 : *Diduga Moral berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kecamatan Blimbing melalui pemahaman akuntansi.*

2.4.9. Pengaruh Sikap Terhadap Kepatuhan Pajak Melalui Pemahaman Akuntansi

Sikap (attitude) terhadap kepatuhan wajib pajak adalah suatu perasaan positif atau negative dari seorang wajib pajak orang pribadi atau badan yang ditentukan secara langsung oleh keyakinan yang dimiliki oleh wajib pajak terhadap kepatuhan pajak. Sikap Wajib Pajak akan menjadi penyebab timbulnya pemahaman akuntansi untuk mematuhi pajak. Misalnya wajib pajak badan memiliki sikap suatu perasaan positif dan dapat memahami akuntansi pajak akan memberikan pengetahuan bagaimana wajib pajak tersebut dapat menyelenggarakan pembukuan atau membuat catatan (system pembukuan) bagi badan usaha, sehingga dari catatan tersebut dapat diketahui besarnya penghasilan kena pajak. Dari pembukuan yang disusun tersebut diharapkan dapat menghasilkan laporan yang baik tentang kinerja wajib pajak, yang pada akhirnya dilaporkan dalam SPT. Sehingga, jika setiap wajib pajak memiliki pemahaman akuntansi dalam menjalankan kewajiban perpajakannya maka hal tersebut akan dapat memoderasi hubungan antara sikap terhadap kepatuhan pajak. Seperti penelitian yang dilakukan Ahmad Sani & Azwansyah Habibie (2017) yang membuktikan dalam penelitiannya bahwa sikap berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Medan melalui pemahaman akuntansi. Oleh Karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H9 : *Diduga Sikap berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kecamatan Blimbing melalui pemahaman akuntansi.*

2.4.10. Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Pajak Melalui Pemahaman Akuntansi

Norma Subjektif merupakan individu atau kelompok lain diluar diri wajib pajak yang menjadi referents bagi wajib pajak tersebut untuk berlaku patuh atau tidak patuh terhadap pajak. Selain karena tuntunan pekerjaan, ada beberapa individu lain yang bisa menjadi pengaruh bagi seorang wajib pajak, diantaranya adalah teman – teman atau rekan satu profesi, konsultan pajak, serta petugas pajak. Dorongan dari luar diri wajib pajak bisa menjadi penyebab patuh dan tidak patuhnya seorang wajib pajak, bahkan lebih kuat mempengaruhi wajib pajak dibandingkan pengaruh dari dalam diri wajib pajak tersebut.

Menurut teori pembelajaran sosial untuk mendapatkan pengetahuan atau pemahaman akuntansi perpajakan Wajib Pajak akan mengamati lingkungan sekitar, apakah wajib pajak yang lain patuh terhadap perpajakan atau tidak, kemudian dia akan mencoba bertanya dan mengamati manfaat dari pajak yang dibayarkan, apabila pajak itu bermanfaat wajib pajak akan melakukan tahap motivasi dan akan patuh membayar pajak. Sehingga, jika setiap wajib pajak memiliki pemahaman akuntansi dalam menjalankan kewajiban perpajakannya maka hal tersebut akan dapat memoderasi hubungan antara norma subjektif terhadap kepatuhan pajak. Seperti penelitian yang dilakukan Ahmad Sani & Azwansyah Habibie (2017) yang membuktikan dalam penelitiannya bahwa norma subjektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Medan melalui pemahaman akuntansi. Oleh Karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H10 : *Diduga Norma Subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kecamatan Blimbing melalui pemahaman akuntansi.*